



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nahrudin Als Nahru Bin Engkos ;
2. Tempat lahir : Bogor, Jawa Barat ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 Januari 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sesua Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau KP. Awe Lega RT. 004, RW. 002 Kel. Sukamulya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, Jawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 17 Desember 2019 ;

Terdakwa Nahrudin Als Nahru Bin Engkos ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 28 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 28 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NAHRUDIN Als. NAHRU Bin ENKOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAHRUDIN Als. NAHRU Bin ENKOS dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan Penjara, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih ;
Dikembalikan kepada FELIXON HAPENDATUH ;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung J7 warna silver ;
Dikembalikan kepada HETTY BOLANDINA SINAGA ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam ;
Dikembalikan Kepada DWI HALOMOAN SIHALOHO ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NAHRUDIN Als. NAHRU Bin ENKOS pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 *antara matahari terbenam sampai matahari terbit*, bertempat di rumah BARTENHART LUKAS Anak Dari PATRAS LUKAS yang berada di Desa Malinau Hulu Rt. 011 Kec. Malinau Kota kab. Malinau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bersama Saksi Felix dan Saksi Yeristo dari camp Sawit Desa Sesua Kec. Malinau Barat. Kab. Malinau tempat Terdakwa, Saksi Felix dan Saksi Yeristo bekerja pergi berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh Saksi Lukas menuju rumah Saksi Lukas yang berada di Desa Malinau Hulu Rt. 011 Kec. Malinau Kota kab. Malinau untuk menyelesaikan borongan mengecat rumah Saksi Lukas. Setibanya dirumah Saksi Lukas sekitar pukul 17.30 wita, dirumah tersebut sudah ada Saksi Dwi, Saksi Hetty dan Saksi Lukas. Pada pukul 19.30 Wita Terdakwa bersama Saksi Felix dan Saksi Yeristo langsung mengecat rumah tersebut hingga pada sekitar pukul 23.30 WITA Saksi Felix mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saksi Felix mau tidur duluan karena sudah lelah. Lalu sekitar pukul 00.30 Wita Saksi Yeristo mengatakan lagi kepada Terdakwa " *Bro sudah kita istirahat besok kan kita mau kerja di tempat sawit* " kemudian Terdakwa menjawab " *tidur duluanlah soalnya aku masih mau merapikan cat* ". Kemudian Terdakwa melanjutkan mengecat rumah Saksi Lukas tersebut sambil merapikannya ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember pukul 02.30 wita Terdakwa melihat Handphone samsung J7 warna silver milik Saksi Hetty dan handphone merk Xiaomi warna hitam milik Saksi Dwi *dicas* di ruang tamu dekat Tv, lalu Terdakwa mengambil *Handphone* tersebut, kemudian Terdakwa memeriksa celana Saksi Felix yang diletakkan dilantai ruang tamu tempat Saksi Felix tidur dan didalam kantong celana tersebut ada *Handphone* merk nokia warna putih dan dompet kulit warna Hitam yang kemudian Terdakwa langsung mengambilnya juga, lalu Terdakwa memeriksa jaket yang di gantung dipaku dekat jendela tetapi didalam jaket tersebut tidak menemukan apa – apa hanya melihat kunci sepeda motor yang digantung di paku kemudian Terdakwa mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan yang terbuka dan langsung menuju ketempat diparkirnya sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh Saksi Lukas tersebut. Terdakwa langsung menyalakannya dan mengendari sepeda motor tersebut dengan tujuan sampai di Kota Balikpapan tetapi di tengah jalan tepatnya di Kab. Tanatidung, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kehabisan bensin dan sepeda motor tersebut mogok. Terdakwa panik dan meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan. Lalu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan kaki dari tempat sepeda motor tersebut di parkir sekitar \pm 2 (dua) Km dan menunggu mobil lewat untuk menumpang menuju Kota Balikpapan, kemudian sekitar jam 07.00 wita ada mobil *truck* yang lewat lalu Terdakwa menumpang mobil tersebut hingga sampai di Kota Samarinda kemudian Terdakwa menumpang kembali mobil *truck* menuju Kota Balikpapan ;

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil Handphone, dompet dan sepeda motor di rumah Saksi Lukas tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Lukas, Saksi Dwi dan Saksi Hetty karena semua orang yang berada di dalam rumah sedang tidur ;

- Bahwa barang – barang yang diambil oleh terdakwa adalah :

- Sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh Sdr. Lukas tersebut diparkiran depan rumahnya ;
- Kunci sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh Sdr. Lukas tersebut di gantung dipaku dekat jendela ;
- Handphone merk samsung J7 warna silver milik Sdri. Hetty dilantai ruang tamu dekat Tv sambil dicas ;
- Handphone merk Xiaomi warna hitam milik Sdr. Dwi dilantai ruang tamu dekat Tv sambil dicas ;
- Handphone merk nokia warna putih milik Sdr. Felix dilantai ruang tamu didalam kantong celana ;
- Dompet kulit warna Hitam milik Sdr. Felix dilantai ruang tamu didalam kantong celana ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Felix mengalami sekitar Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah), Saksi Dwi dan Saksi Hetty sekitar Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa NAHRUDIN Als. NAHRU Bin ENGKOS pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 *antara matahari terbenam sampai matahari terbit*, bertempat di rumah BARTENHART LUKAS Anak Dari PATRAS LUKAS yang berada di Desa Malinau Hulu Rt. 011 Kec. Malinau Kota kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bersama Saksi Felix dan Saksi Yeristo dari camp Sawit Desa Sesua Kec. Malinau Barat. Kab. Malinau tempat Terdakwa, Saksi Felix dan Saksi Yeristo bekerja pergi berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh Saksi Lukas menuju rumah Saksi Lukas yang berada di Desa Malinau Hulu Rt. 011 Kec. Malinau Kota kab. Malinau untuk menyelesaikan borongan mengecat rumah Saksi Lukas. Setibanya di rumah Saksi Lukas sekitar pukul 17.30 wita, di rumah tersebut sudah ada Saksi Dwi, Saksi Hetty dan Saksi Lukas. Pada pukul 19.30 Wita Terdakwa bersama Saksi Felix dan Saksi Yeristo langsung mengecat rumah tersebut hingga pada sekitar pukul 23.30 WITA Saksi Felix mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saksi Felix mau tidur duluan karena sudah lelah. Lalu sekitar pukul 00.30 Wita Saksi Yeristo mengatakan lagi kepada Terdakwa “ *Bro sudah kita istirahat besok kan kita mau kerja di tempat sawit* ” kemudian Terdakwa menjawab “ *tidur duluanlah soalnya aku masih mau merapikan cat* “. Kemudian Terdakwa melanjutkan mengecat rumah Saksi Lukas tersebut sambil merapikannya ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember pukul 02.30 wita Terdakwa melihat Handphone samsung J7 warna silver milik Saksi Hetty dan handphone merk Xiaomi warna hitam milik Saksi Dwi *dicas* di ruang tamu dekat Tv, lalu Terdakwa mengambil *Handphone* tersebut, kemudian Terdakwa memeriksa celana Saksi Felix yang diletakkan dilantai ruang tamu tempat Saksi Felix tidur dan didalam kantong celana tersebut ada *Handphone* merk nokia warna putih dan dompet kulit warna Hitam yang kemudian Terdakwa langsung mengambilnya juga, lalu Terdakwa memeriksa jaket yang di gantung dipaku dekat jendela tetapi didalam jaket tersebut tidak menemukan apa – apa hanya melihat kunci sepeda motor yang digantung di paku kemudian Terdakwa mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan yang terbuka dan langsung menuju ketempat diparkirnya sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh Saksi Lukas tersebut. Terdakwa langsung menyalakannya dan mengendari sepeda motor tersebut dengan tujuan sampai di Kota Balikpapan tetapi di tengah jalan tepatnya di Kab. Tanatidung, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kehabisan bensin dan sepeda motor tersebut mogok. Terdakwa panik dan meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan. Lalu Terdakwa berjalan kaki dari tempat sepeda motor tersebut di parkir sekitar ± 2 (dua) Km dan menunggu mobil lewat untuk menumpang menuju Kota Balikpapan,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam . 07.00 wita ada mobil *truck* yang lewat lalu Terdakwa menumpang mobil tersebut hingga sampai di Kota Samarinda kemudian Terdakwa menumpang kembali mobil *truck* menuju Kota Balikpapan ;

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil Handphone, dompet dan sepeda motor di rumah Saksi Lukas tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Lukas, Saksi Dwi dan Saksi Hetty karena semua orang yang berada di dalam rumah sedang tidur ;

- Bahwa barang – barang yang diambil oleh terdakwa adalah :

- Sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh Sdr. Lukas tersebut diparkiran depan rumahnya ;
- Kunci sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh Sdr. Lukas tersebut di gantung dipaku dekat jendela ;
- Handphone merk samsung J7 warna silver milik Sdri. Hetty dilantai ruang tamu dekat Tv sambil dicas ;
- Handphone merk Xiaomi warna hitam milik Sdr. Dwi dilantai ruang tamu dekat Tv sambil dicas ;
- Handphone merk nokia warna putih milik Sdr. Felix dilantai ruang tamu didalam kantong celana ;
- Dompet kulit warna Hitam milik Sdr. Felix dilantai ruang tamu didalam kantong celana ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Felix mengalami sekitar Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah), Saksi Dwi dan Saksi Hetty sekitar Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi BARTENHART LUKAS Anak Dari PATRAS LUKAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk honda

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revo warna hitam atas nama DINAS PENDIDIKAN KAB. MALINAU KT 4424 TH, 1 buah handphone merk nokia warna putih dan dompet milik saksi FELIXON, 1 buah handpone merk Xiaomi warna hitam milik saudara DWI dan 1 buah handphone merk samsung j7 prime milik saudari HETTY yang terjadi pada hari Jumat 13 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di rumah Saksi di Desa Malinau Hulu Rt. 011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;

- Bahwa yang menjadi korban hilangnya barang-barang tersebut adalah Saksi, saksi FELIXON, saudara DWI dan saudari HETTY ;
- Bahwa pada saat kejadian hilanya barang-barang tersebut, yang berada di rumah saksi adalah saksi, saudara DWI, saudari HETTY, saksi FELIXON, saksi YERISTO dan Terdakwa ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saudara DWI dan saudari HETTY adalah keluarga, kemudian hubungan Saksi dengan saksi FELIXON, saksi YERISTO dan Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun ;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil kesemua barang yang hilang tersebut dengan alasan Terdakwa pergi dari rumah Saksi tanpa ada pamit atau memberitahu kepada Saksi ataupun kepada saudara DWI, saudari HETTY, saksi FELIXON dan saksi YERISTO ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di camp kebun sawit yang berada di Desa Sesua Kec. Malinau Barat Kab. Malinau ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Felix, saudara Dwi dan Saudari Hetty sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi untuk kerugian yang dialami oleh Saksi tidak tahu karena Motor Merk Honda Revo tersebut plat merah motor dinas pendidikan Kab. Malinau ;
- Bahwa pemilik barang yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan Kt 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh Saksi untuk dinas, 1 (unit) handphone merk nokia warna putih dan 1 (buah) Dompot kulit warna Hitam milik saksi Felix, 1 (unit) handphone merk samsung J7 warna silver milik saudari Hetty dan 1 (unit) handphone merk Xiaomi warna hitam milik saudara Dwi ;
- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang adalah Honor di UPTD dinas pendidikan Kab. Malinau ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya barang-barang di rumah Saksi karena sebelumnya Saksi tidak tahu, tetapi Saksi tahu setelah diberi tahu oleh kepolisian bahwa yang mengambil 1 (satu) unit motor merk revo warna hitam plat merah dengan Kt 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang Saya pegang, 1 (unit) handphone merk nokia warna putih dan 1 (buah) Dompot kulit warna Hitam milik saksi Felix, 1 (unit) handphone merk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung J7 warna silver milik saudari Hetty dan 1 (unit) handphone merk Xiaomi warna hitam milik saudara Dwi tersebut adalah Terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan sangat terang karena lampu baik didalam rumah atau diluar dalam kondisi menyala ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Sepeda motor merk revo milik dinas pendidikan yang Saksi pegang, Handphone, dompet milik saksi Felix, Handphone saudara Dwi dan saudari Hetty ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil Sepeda motor merk revo milik dinas pendidikan yang Saksi pegang, Handphone, dompet milik saksi Felix, Handphone saudara Dwi dan saudari Hetty ;
- Bahwa motor dinas milik Pemda Kab. Malinau yang Saksi pegang telah kembali ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di Balikpapan ;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung ke Balikpapan setelah mengambil barang-barang yang hilang di rumah Saksi, karena Terdakwa sempat 2 hari tinggal di Berau sebelum ke Balikpapan ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk honda revo warna hitam atas nama DINAS PENDIDIKAN KAB. MALINAU, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam adalah benar kesemua barang yang hilang di rumah Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi YERISTO MOAHIKO Anak Dari SAFERIUS SAFER, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk honda revo warna hitam atas nama DINAS PENDIDIKAN KAB. MALINAU KT 4424 TH yang dipegang oleh saksi Lukas, 1 buah handphone merk nokia warna putih dan dompet milik saksi FELIXON, 1 buah handpone merk Xiaomi warna hitam milik saudara DWI dan 1 buah handphone merk samsung j7 prime milik saudari HETTY yang terjadi pada hari Jumat 13 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di rumah saksi Lukas di Desa Malinau Hulu Rt. 011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi korban hilangnya barang-barang tersebut adalah saksi Lukas, saksi FELIXON, saudara DWI dan saudari HETTY ;

- Bahwa pada saat kejadian hilangnya barang-barang tersebut yang berada di rumah saksi Lukas adalah saksi Lukas, saudara DWI, saudari HETTY, saksi FELIXON, Saksi dan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi pada saat itu sampai bisa berada di rumah saksi Lukas karena pada saat itu Saksi bersama saksi Felix dan Terdakwa di panggil oleh saksi Lukas untuk mengecat rumah milik saksi Lukas ;

- Bahwa Saksi mencurigai jika Terdakwa yang mengambil kesemua barang yang hilang tersebut dikarenakan Terdakwa pergi dari rumah saksi Lukas tanpa ada pamit atau memberitahu kepada saksi Lukas ataupun kepada saudara DWI, saudari HETTY, saksi FELIXON dan Saksi ;

- Terdakwa tinggal di camp kebun sawit yang berada di Desa Sesua Kec. Malinau Barat Kab. Malinau ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Felix, saudara Dwi dan Saudari Hetty sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi untuk kerugian yang dialami oleh saksi Lukas tidak tahu karena Motor Merk Honda Revo tersebut plat merah motor dinas pendidikan Kab. Malinau ;

- Bahwa pemilik barang yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan Kt 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas untuk dinas, 1 (unit) handphone merk nokia warna putih dan 1 (buah) Dompot kulit warna Hitam milik saksi Felix, 1 (unit) handphone merk samsung J7 warna silver milik saudari Hetty dan 1 (unit) handphone merk Xiaomi warna hitam milik saudara Dwi ;

- Bahwa saudara DWI dan saudari HETTY berada di rumah saksi LUKAS karena memang tinggal di rumah saksi LUKAS karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi LUKAS ;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya barang-barang di rumah saksi Lukas karena diberi tahu oleh kepolisian bahwa yang mengambil 1 (satu) unit motor merk revo warna hitam plat merah dengan Kt 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang saksi Lukas pegang, 1 (unit) handphone merk nokia warna putih dan 1 (buah) Dompot kulit warna Hitam milik saksi Felix, 1 (unit) handphone merk samsung J7 warna silver milik saudari Hetty dan 1 (unit) handphone merk Xiaomi warna hitam milik saudara Dwi tersebut adalah Terdakwa ;

- Bahwa Saksi yang memarkir sepeda motor Revo dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas tersebut yakni di depan rumahnya, sementara saksi Felix menyimpan Handphone merk nokia warna

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan Dompot kulit warna hitam tersebut yakni di dalam kantong celana yang disimpan di lantai dekat tempat dia tidur dan untuk Handphone saudara Dwi dan saudara Hetty, Saksi tidak tahu dimana disimpannya ;

- Bahwa sepeda motor Merk Revo tersebut tidak dalam terkunci stang karena terakhir yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi dan Saksi menyimpan kunci sepeda motor di dekat jendela yang kemudian Saksi tutupi kunci tersebut dengan jaket ;
- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan sangat terang karena lampu baik didalam rumah atau diluar dalam kondisi menyala ;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Sepeda motor merk revo milik dinas pendidikan yang saksi Lukas pegang, Handphone, dompet milik saksi Felix, Handphone saudara Dwi dan saudari Hetty ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil Sepeda motor merk revo milik dinas pendidikan yang saksi Lukas pegang, Handphone dan dompet milik saksi Felix, Handphone saudara Dwi dan saudari Hetty ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk honda revo warna hitam atas nama DINAS PENDIDIKAN KAB. MALINAU, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam adalah benar kesemua barang yang hilang di rumah saksi Lukas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3) Saksi FELIXON HAPENDATUH Anak Dari YOHANES HAPENDATUH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk honda revo warna hitam atas nama DINAS PENDIDIKAN KAB. MALINAU KT 4424 TH yang dipegang oleh saksi Lukas, 1 buah handphone merk nokia warna putih dan dompet milik Saksi, 1 buah handpone merk Xiaomi warna hitam milik saudara DWI dan 1 buah handphone merk samsung j7 prime milik saudari HETTY yang terjadi pada hari Jumat 13 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di rumah saksi Lukas di Desa Malinau Hulu Rt. 011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi korban hilangnya barang-barang tersebut adalah saksi Lukas, Saksi, saudara DWI dan saudari HETTY ;

- Bahwa yang berada di rumah saksi Lukas pada saat kejadian hilanya barang-barang tersebut saksi Lukas, saudara DWI, saudari HETTY, Saksi, saksi Yeristo dan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi pada saat itu sampai bisa berada di rumah saksi Lukas karena pada saat itu Saksi bersama saksi Yeristo dan Terdakwa di panggil oleh saksi Lukas untuk mengecat rumah milik saksi Lukas ;

- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil kesemua barang yang hilang tersebut dikarenakan Terdakwa pergi dari rumah saksi Lukas tanpa ada pamit atau memberitahu kepada saksi Lukas ataupun kepada saudara DWI, saudari HETTY, saksi YERISTO dan Saksi ;

- Bahwa Terdakwa tinggal di camp kebun sawit yang berada di Desa Sesua Kec. Malinau Barat Kab. Malinau ;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saudara Dwi dan saudari Hetty sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi untuk kerugian yang dialami oleh saksi Lukas, Saksi tidak tahu karena Motor Merk Honda Revo tersebut plat merah motor dinas pendidikan Kab. Malinau ;

- Bahwa pemilik barang yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan Kt 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas untuk dinas, 1 (unit) handphone merk nokia warna putih dan 1 (buah) Dompot kulit warna Hitam milik Saksi, 1 (unit) handphone merk samsung J7 warna silver milik saudari Hetty dan 1 (unit) handphone merk Xiaomi warna hitam milik saudara Dwi ;

- Bahwa saudara DWI dan saudari HETTY berada di rumah saksi LUKAS karena memang tinggal di rumah saksi LUKAS karena masih ada hubungan keuarga dengan saksi LUKAS ;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya barang-barang di rumah saksi Lukas setelah diberi tahu oleh kepolisian bahwa yang mengambil 1 (satu) unit motor merk revo warna hitam plat merah dengan Kt 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang saksi Lukas pegang, 1 (unit) handphone merk nokia warna putih dan 1 (buah) Dompot kulit warna Hitam milik Saya, 1 (unit) handphone merk samsung J7 warna silver milik saudari Hetty dan 1 (unit) handphone merk Xiaomi warna hitam milik saudara Dwi tersebut adalah Terdakwa ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyimpan Handphone merk nokia warna putih dan Dompot kulit warna hitam tersebut yakni di dalam kantong celana yang disimpan di lantai dekat tempat Saksi tidur ;

- Bahwa sepeda motor Merk Revo tersebut tidak dalam terkunci stang karena terakhir yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi Yeristo dan saksi Yeristo menyimpan kunci sepeda motor di dekat jendela yang kemudian saksi Yeristo tutupi kunci tersebut dengan jaket, sedangkan untuk kedua handphone milik saudara Dwi dan saksi Hetty, Saksi tidak tahu dimana disimpan ;

- Bahwa tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan Kt 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau, 1 (unit) handphone merk nokia warna putih dan 1 (buah) Dompot kulit warna Hitam milik Saksi, 1 (unit) handphone merk samsung J7 warna silver milik saudara Hetty dan 1 (unit) handphone merk Xiaomi warna hitam milik saudara Dwi ;

- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan sangat terang karena lampu baik didalam rumah atau diluar dalam kondisi menyala ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Sepeda motor merk revo milik dinas pendidikan yang saksi Lukas pegang, Handphone, dompet milik Saksi, Handphone saudara Dwi dan saudara Hetty ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil Sepeda motor merk revo milik dinas pendidikan yang saksi Lukas pegang, Handphone dan dompet milik Saksi, Handphone saudara Dwi dan saudara Hetty ;

- Bahwa isi dompet kulit warna hitam milik Saksi adalah uang sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Ktp dan Jamkesmas atas nama Saksi sendiri ;

- Bahwa dompet kulit warna hitam milik Saksi tidak kembali, tetapi untuk handphone milik Saksi kembali, begitu juga dengan handphone milik saudara Dwi dan saudara Hetty ;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk honda revo warna hitam atas nama DINAS PENDIDIKAN KAB. MALINAU, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam adalah benar kesemua barang yang hilang di rumah saksi Lukas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk honda revo warna hitam atas nama DINAS PENDIDIKAN KAB. MALINAU KT 4424 TH yang dipegang oleh saksi Lukas, 1 buah handphone merk nokia warna putih dan dompet milik saksi FELIXON, 1 buah handpone merk Xiaomi warna hitam milik saudara DWI dan 1 buah handphone merk samsung j7 prime milik saudari HETTY yang terjadi pada hari Jumat 13 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di rumah saksi Lukas di Desa Malinau Hulu Rt. 011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk honda revo warna hitam atas nama DINAS PENDIDIKAN KAB. MALINAU KT 4424 TH adalah milik asset bagian umum Pemda Malinau yang dipegang oleh saksi Lukas, 1 buah handphone merk nokia warna putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam milik saksi FELIXON, 1 buah handpone merk Xiaomi warna hitam milik saudara DWI dan 1 buah handphone merk samsung j7 prime milik saudari HETTY ;
- Terdakwa mengetahui para pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut karena Terdakwa kenal dengan mereka dan pada saat itu yang sedang berada di rumah saksi Lukas adalah saksi Lukas, saudara DWI, saudari HETTY, saksi FELIXON, saksi Yeristo dan Terdakwa ;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil kesemua barang-barang tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bersama saksi Felix dan saksi Yeristo dari cam Sawit Desa Sesua Kec. Malinau Barat Kab. Malinau tempat Terdakwa, saksi Felixon dan saksi Yeristo bekerja pergi berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas menuju rumah saksi Lukas yang berada di Desa Malinau Hulu Rt. 011 Kec. Malinau Kota kab. Malinau untuk menyelesaikan borongan ngecat rumah saksi Lukas ;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Lukas sekitar pukul 17.30 wita dan di rumah tersebut sudah ada saudara Dwi, saudari Hetty dan saksi Lukas, dan kamipun langsung makan di rumah saksi Lukas. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa bersama saksi Felix dan saksi Yeristo langsung mengecat rumah tersebut, setelah itu sekitar pukul 23.30 Wita saksi Felix bilang sama Terdakwa mau tidur duluan karena sudah capek Lalu sekitar pukul 00.30 Wita saksi Yeristo bilang sama Terdakwa "Bro sudah kita istirahat besok kan kita mau kerja di tempat sawit" kemudian Terdakwa jawab "tidur duluanlah soalnya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku masih mau merapikan cat “. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan mengecat rumah saksi Lukas tersebut sambil merapkannya, selama mengecat sambil merapikan cat rumah tersebut Terdakwa menghayal dengan kehidupan Terdakwa karena selama merantau 3 (tiga) bulan kerja di kebun sawit di Kec. Sebuku Kab. Nunukan Terdakwa tidak di gaji kemudian selama kerja 1 (satu) bulan di kebun sawit Desa Sesua Kec. Malinau Barat Kab. Malinau gaji yang Terdakwa terima hanya cukup buat beli makan saja dan tidak bisa buat ngirim orang tua ataupun menyimpan sisanya, lalu Terdakwa berpikir untuk bisa pulang kampung tetapi Terdakwa tidak punya ongkos ;

- Bahwa selanjutnya Sekitar jam 02.30 wita Terdakwa melihat Handphone samsung J7 warna silver milik saudari Hetty dan handphone merk Xiaomi warna hitam milik saudara Dwi di cas di ruang tamu dekat Tv, lalu Terdakwa terfikir untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut, lalu Terdakwa memeriksa celana saksi Felix yang diletakkan dilantai ruang tamu tempat saksi Felix tidur dan didalam kantong celana tersebut ada Handphone merk nokia warna putih dan dompet kulit warna Hitam yang kemudian Terdakwa langsung mengambilnya juga, setelah itu Terdakwa memeriksa jaket yang di gantung dipaku dekat jendela tetapi didalam jaket tersebut tidak manemukan apa-apa hanya melihat kunci sepeda motor yang digantung di paku kemudian Terdakwa mengambilnya ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang digantung di paku, setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan yang terbuka dan langsung menuju ketempat diparkirnya sepeda motor merk Honda reva warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci sepeda motor lalu menyalakannya dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan sampai di Kota Balikpapan tetapi di tengah jalan Kab. Tana tidung kehabisan bensin dam motor tersebut macet lalu Terdakwa menjadi panik dan meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari tempat sepeda motor tersebut di parkir sekitar kurang lebih 2 (dua) Km dan menunggu mobil lewat untuk menumpang menuju Kota Balikpapan, kemudian sekitar jam 07.00 wita ada mobil truck yang lewat lalu Terdakwa menumpang mobil tersebut hingga sampai di Kota Samarinda kemudian Terdakwa menumpang kembali mobil truck menuju Kota Balikpapan ;

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil Handphone, dompet dan sepeda motor dirumah saksi Lukas tersebut tidak ada yang melihat karena semua orang yang berada di dalam rumah sedang tidur semua;

- Bahwa letak atau posisi barang-barang yang telah Terdakwa ambil

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas tersebut diparkiran depan rumahnya, kunci sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas tersebut di gantung dipaku dekat jendela, Handphone merk samsung J7 warna silver milik saudara Hetty dilantai ruang tamu dekat Tv sambil dicas, Handphone merk Xiaomi warna hitam milik saudara Dwi dilantai ruang tamu dekat Tv sambil dicas, Handphone merk nokia warna putih milik saksi Felix dilantai ruang tamu didalam kantong celana dan dompet kulit warna Hitam milik saksi Felix dilantai ruang tamu didalam kantong celana;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah setelah Terdakwa mendapatkan kuncinya, Terdakwa langsung memasukkan kunci sepeda motor yang tidak terkunci stang yang terparkir di depan rumah saksi Lukas kemudian Terdakwa menyalakannya dan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak atau menggunakan alat pada saat mengambil sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah bentuk pada saat sebelum atau sesudah mengambil sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan langsung mengambilnya karena Handphone samsung J7 warna silver dan Handphone merk Xiaomi warna hitam tersebut kelihatan berada dilantai ruang tamu dekat Tv dan sementara cara Terdakwa mengambil Handphone merk nokia warna putih dan dompet kulit warna Hitam tersebut dengan terlebih dahulu memeriksa celana saksi Felix yang kemudian Terdakwa mendapatkan handphone dan dompet, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya juga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi dompet kulit warna Hitam milik saksi Felix karena Terdakwa tidak sempat memeriksanya dan juga dompet kulit warna Hitam tersebut hilang karena jatuh diperjalanan selama perjalanan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan sangat terang karena lampu baik didalam rumah atau diluar dalam kondisi menyala;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Sepeda motor merk revo, Handphone dan dompet milik saksi Lukas, saksi Felix, saudara Dwi dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Hetty tersebut adalah untuk dijual yang selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pulang menggunakan kapal laut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil Sepeda motor merk revo milik dinas pendidikan yang saksi Lukas pegang, Handphone dan dompet milik saksi Felix, Handphone saudara Dwi dan saudari Hetty;

- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan Handphone dipelabuhan kapal laut Kota Balikpapan tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa tidak kenal tetapi tidak ada yang mau karena Handphone samsung J7 warna silver dan Handphone merk Xiaomi warna hitam tersebut terkunci menggunakan pola dan sandi yang Terdakwa tidak tahu cara membukanya, sementara untuk sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH tersebut Terdakwa tidak sempat menawarkan karena Terdakwa tinggal dipinggir jalan Kab. Tana tidung;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu total kerugian yang saksi Lukas, saksi Felix, saudara Dwi dan saudari Hetty alami akibat hilangnya barang-barang milik mereka;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa dan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk honda revo warna hitam atas nama DINAS PENDIDIKAN KAB. MALINAU, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam adalah benar kesemua barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi Lukas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung J7 warna silver ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk honda revo warna hitam atas nama DINAS PENDIDIKAN KAB. MALINAU KT 4424 TH yang dipegang oleh saksi Lukas, 1 buah handphone merk nokia warna putih dan dompet milik saksi FELIXON, 1 buah handpone

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Xiaomi warna hitam milik saudara DWI dan 1 buah handphone merk samsung j7 prime milik saudari HETTY yang terjadi pada hari Jumat 13 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di rumah saksi Lukas di Desa Malinau Hulu Rt. 011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk honda revo warna hitam atas nama DINAS PENDIDIKAN KAB. MALINAU KT 4424 TH adalah milik asset bagian umum Pemda Malinau yang dipegang oleh saksi Lukas, 1 buah handphone merk nokia warna putih dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam milik saksi FELIXON, 1 buah handpone merk Xiaomi warna hitam milik saudara DWI dan 1 buah handphone merk samsung j7 prime milik saudari HETTY ;

- Terdakwa mengetahui para pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut karena Terdakwa kenal dengan mereka dan pada saat itu yang sedang berada di rumah saksi Lukas adalah saksi Lukas, saudara DWI, saudari HETTY, saksi FELIXON, saksi Yeristo dan Terdakwa ;

- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil kesemua barang-barang tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bersama saksi Felix dan saksi Yeristo dari cam Sawit Desa Sesua Kec. Malinau Barat Kab. Malinau tempat Terdakwa, saksi Felixon dan saksi Yeristo bekerja pergi berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas menuju rumah saksi Lukas yang berada di Desa Malinau Hulu Rt. 011 Kec. Malinau Kota kab. Malinau untuk menyelesaikan borongan ngecat rumah saksi Lukas ;

- Bahwa setibanya di rumah saksi Lukas sekitar pukul 17.30 wita dan di rumah tersebut sudah ada saudara Dwi, saudari Hetty dan saksi Lukas, dan kami pun langsung makan di rumah saksi Lukas. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa bersama saksi Felix dan saksi Yeristo langsung mengecat rumah tersebut, setelah itu sekitar pukul 23.30 Wita saksi Felix bilang sama Terdakwa mau tidur duluan karena sudah capek Lalu sekitar pukul 00.30 Wita saksi Yeristo bilang sama Terdakwa *"Bro sudah kita istirahat besok kan kita mau kerja di tempat sawit"* kemudian Terdakwa jawab *"tidur duluanlah soalnya aku masih mau merapikan cat "*. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan ngecat rumah saksi Lukas tersebut sambil merapikannya, selama ngecat sambil merapikan cat rumah tersebut Terdakwa menghayal dengan kehidupan Terdakwa karena selama merantau 3 (tiga) bulan kerja di kebun sawit di Kec. Sebuku Kab. Nunukan Terdakwa tidak di gaji kemudian selama kerja 1 (satu) bulan di kebun sawit Desa Sesua Kec. Malinau Barat Kab. Malinau gaji yang Terdakwa terima hanya cukup buat beli makan saja dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa buat ngirim orang tua ataupun menyimpan sisanya, lalu Terdakwa berpikir untuk bisa pulang kampung tetapi Terdakwa tidak punya ongkos ;

- Bahwa selanjutnya Sekitar jam 02.30 wita Terdakwa melihat Handphone samsung J7 warna silver milik saudari Hetty dan handphone merk Xiaomi warna hitam milik saudara Dwi di cas di ruang tamu dekat Tv, lalu Terdakwa terfikir untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut, lalu Terdakwa memeriksa celana saksi Felix yang diletakkan dilantai ruang tamu tempat saksi Felix tidur dan didalam kantong celana tersebut ada Handphone merk nokia warna putih dan dompet kulit warna Hitam yang kemudian Terdakwa langsung mengambilnya juga, setelah itu Terdakwa memeriksa jaket yang di gantung dipaku dekat jendela tetapi didalam jaket tersebut tidak manemukan apa-apa hanya melihat kunci sepeda motor yang digantung di paku kemudian Terdakwa mengambilnya ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang digantung di paku, setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan yang terbuka dan langsung menuju ketempat diparkirnya sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci sepeda motor lalu menyalakannya dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan sampai di Kota Balikpapan tetapi di tengah jalan Kab. Tana tidung kehabisan bensin dam motor tersebut macet lalu Terdakwa menjadi panik dan meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari tempat sepeda motor tersebut di parkir sekitar kurang lebih 2 (dua) Km dan menunggu mobil lewat untuk menumpang menuju Kota Balikpapan, kemudian sekitar jam 07.00 wita ada mobil truck yang lewat lalu Terdakwa menumpang mobil tersebut hingga sampai di Kota Samarinda kemudian Terdakwa menumpang kembali mobil truck menuju Kota balikpapan ;

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil Handphone, dompet dan sepeda motor dirumah saksi Lukas tersebut tidak ada yang melihat karena semua orang yang berada di dalam rumah sedang tidur semua;

- Bahwa letak atau posisi barang-barang yang telah Terdakwa ambil adalah untuk sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas tersebut diparkiran depan rumahnya, kunci sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas tersebut di gantung dipaku dekat jendela, Handphone merk samsung J7 warna silver milik saudari Hetty dilantai ruang tamu dekat Tv sambil dicas, Handphone merk Xiaomi warna hitam milik

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Dwi dilantai ruang tamu dekat Tv sambil dicas, Handphone merk nokia warna putih milik saksi Felix dilantai ruang tamu didalam kantong celana dan dompet kulit warna Hitam milik saksi Felix dilantai ruang tamu didalam kantong celana;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah setelah Terdakwa mendapatkan kuncinya, Terdakwa langsung memasukkan kunci sepeda motor yang tidak terkunci stang yang terparkir di depan rumah saksi Lukas kemudian Terdakwa menyalakannya dan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak atau menggunakan alat pada saat mengambil sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah bentuk pada saat sebelum atau sesudah mengambil sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan langsung mengambilnya karena Handphone samsung J7 warna silver dan Handphone merk Xiaomi warna hitam tersebut kelihatan berada dilantai ruang tamu dekat Tv dan sementara cara Terdakwa mengambil Handphone merk nokia warna putih dan dompet kulit warna Hitam tersebut dengan terlebih dahulu memeriksa celana saksi Felix yang kemudian Terdakwa mendapatkan handphone dan dompet, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya juga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi dompet kulit warna Hitam milik saksi Felix karena Terdakwa tidak sempat memeriksanya dan juga dompet kulit warna Hitam tersebut hilang karena jatuh diperjalanan selama perjalanan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan sangat terang karena lampu baik didalam rumah atau diluar dalam kondisi menyala;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Sepeda motor merk revo, Handphone dan dompet milik saksi Lukas, saksi Felix, saudara Dwi dan saudari Hetty tersebut adalah untuk dijual yang selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pulang menggunakan kapal laut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil Sepeda motor merk revo milik dinas pendidikan yang saksi Lukas pegang, Handphone dan dompet milik saksi Felix, Handphone saudara Dwi dan saudari Hetty;
- Bahwa Terdakwa sempat mewarkan Handphone dipelabuhan kapal

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut Kota Balikpapan tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa tidak kenal tetapi tidak ada yang mau karena Handphone samsung J7 warna silver dan Handphone merk Xiaomi warna hitam tersebut terkunci menggunakan pola dan sandi yang Terdakwa tidak tahu cara membukanya, sementara untuk sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH tersebut Terdakwa tidak sempat menawarkan karena Terdakwa tinggal dipinggir jalan Kab. Tana tidung;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu total kerugian yang saksi Lukas, saksi Felix, saudara Dwi dan saudari Hetty alami akibat hilangnya barang-barang milik mereka;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa dan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk honda revo warna hitam atas nama DINAS PENDIDIKAN KAB. MALINAU, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam adalah benar kesemua barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi Lukas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Subsidaire :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;
3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan putusan.mahkamahagung.go.id

Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa NAHRUDIN Als NAHRU Bin ENGKOS Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur tersebut dan jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka dapat didefinisikan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau izin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk honda revo warna hitam atas nama DINAS PENDIDIKAN KAB. MALINAU, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang berada di Desa Malinau Hulu Rt. 011 Kec. Malinau Kota kab. Malinau untuk menyelesaikan borongan ngecat rumah saksi Lukas ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, para terdakwa melakukan dengan tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.3. Unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan dan jika Majelis Hakim menghubungkan dengan unsur tersebut maka Majelis Hakim dapat menarik pengertian bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak ada izin dari pemilik barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **“Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**;

Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan mengenai istilah dengan maksud, untuk dimiliki, secara melawan hukum. Dengan demikian berkaitan unsur ini “dengan maksud” mempunyai arti menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah “untuk dimiliki” mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah “secara melawan hukum” diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur ini maka Majelis Hakim mengartikan secara keseluruhan dari unsur subyektif tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sekitar jam 02.30 wita Terdakwa melihat Handphone samsung J7 warna silver milik saudari Hetty dan handphone merk Xiaomi warna hitam milik saudara Dwi di cas di ruang tamu dekat TV, lalu Terdakwa terfikir untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut, lalu Terdakwa memeriksa celana saksi Felix yang diletakkan dilantai ruang tamu tempat saksi Felix tidur dan didalam kantong celana tersebut ada Handphone merk nokia warna putih dan dompet kulit warna Hitam yang kemudian Terdakwa langsung mengambilnya juga, setelah itu Terdakwa memeriksa jaket yang di gantung dipaku dekat jendela tetapi didalam jaket tersebut tidak manemukan apa-apa hanya melihat kunci sepeda motor yang digantung di paku kemudian Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang digantung di paku, setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan yang terbuka dan langsung menuju ketempat diparkirnya sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci sepeda motor lalu menyalakannya dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan sampai di Kota Balikpapan tetapi di tengah jalan Kab. Tana tidung kehabisan bensin dan motor tersebut macet lalu Terdakwa menjadi panik dan meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari tempat sepeda motor tersebut di parkir sekitar kurang lebih 2 (dua) Km dan menunggu mobil lewat untuk menumpang menuju Kota Balikpapan, kemudian sekitar jam 07.00 wita ada mobil truck yang lewat lalu Terdakwa menumpang mobil tersebut hingga sampai di Kota Samarinda kemudian Terdakwa menumpang kembali mobil truck menuju Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"* telah terpenuhi ;

Ad.5.Unsur **"Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak"** ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat daripada fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal sekitar jam 02.30 wita Terdakwa melihat Handphone samsung J7 warna silver milik saudari Hetty dan handphone merk Xiaomi warna hitam milik saudara Dwi di cas di ruang tamu dekat Tv, lalu Terdakwa terfikir untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut, lalu Terdakwa memeriksa celana saksi Felix yang diletakkan dilantai ruang tamu tempat saksi Felix tidur dan didalam kantong celana tersebut ada Handphone merk nokia warna putih dan dompet kulit warna Hitam yang kemudian Terdakwa langsung mengambilnya juga, setelah itu Terdakwa memeriksa jaket yang di gantung dipaku dekat jendela tetapi didalam jaket tersebut tidak manemukan apa-apa hanya melihat kunci sepeda motor yang digantung di paku kemudian Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang digantung di paku, setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan yang terbuka dan langsung menuju ketempat diparkirnya sepeda motor merk Honda revo warna hitam plat merah dengan KT 4424 TH milik dinas pendidikan Kab. Malinau yang di pegang oleh saksi Lukas tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci sepeda motor lalu menyalakannya dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan sampai di Kota Balikpapan tetapi di tengah jalan Kab. Tana tidung kehabisan bensin dan motor tersebut macet lalu Terdakwa menjadi

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panik dan meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari tempat sepeda motor tersebut di parkir sekitar kurang lebih 2 (dua) Km dan menunggu mobil lewat untuk menumpang menuju Kota Balikpapan, kemudian sekitar jam 07.00 wita ada mobil truck yang lewat lalu Terdakwa menumpang mobil tersebut hingga sampai di Kota Samarinda kemudian Terdakwa menumpang kembali mobil truck menuju Kota Balikpapan dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi dari Polres Malinau untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut, selanjutnya oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada FELIXON HAPENDATUH, 1 (satu) unit handphone merk samsung J7 warna silver yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada HETTY BOLANDINA SINAGA, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada DWI HALOMOAN SIHALOHO ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAHRUDIN Als NAHRU Bin ENKOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAHRUDIN Als NAHRU Bin ENKOS dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih ;Dikembalikan kepada FELIXON HAPENDATUH ;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung J7 warna silver ;Dikembalikan kepada HETTY BOLANDINA SINAGA ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam ;Dikembalikan Kepada DWI HALOMOAN SIHALOHO ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, oleh kami, Arie Andhika Adikresna.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Manata Binsar Tua Samosir.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta dihadiri oleh Romel Tarigan.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap
putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly.,S.H.

Arie Andhika Adikresna.,S.H.,M.H.

Manata Binsar Tua Samosir.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan.,S.H.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)